

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi menciptakan ketakutan, ketakutan adalah bahan utama timbulnya diskriminasi untuk berkembang. Pandemi coronavirus 2019 (COVID-19) telah mengungkap keretakan sosial dan politik di dalam masyarakat, timbulnya respons rasial dan diskriminatif terhadap rasa takut, yang secara tidak proposional memengaruhi kelompok-kelompok yang terpinggirkan¹.

Sepanjang sejarah, penyakit menular telah dikaitkan dengan hal yang lain. Menyusul penyebaran COVID-19 dari Wuhan, China, diskriminasi yang telah dimulai terhadap warga China semakin meningkat dan berkembang secara luas menjadi diskriminasi terhadap ras asia. Ini termasuk tindakan kekerasan individu ataupun kelompok, diantaranya orang asia dilarang masuk ketempat usaha, pelarangan-pelarangan masuk ke tempat lain yang seharusnya bersifat publik, bahkan yang memprihatinkan adanya bentuk diskriminasi berupa kekerasan².

¹ Delan Devakumar, dkk, 2020. “*Racism and discrimination in COVID-19 responses*”, USA, Intitute For Global Health. Vol. 395 No. 10321, P1194

² Alexandre Air White, 2020. “*The Art Of Medicine Historical Linkages : Epidemic Threat, economic Risk and Xenophobia*”, USA, Center For Medical Humanities and Social Medicine, John Hopkins University. Vol. 395 No. 10232, P1250

Adanya penamaan diskriminasi terhadap ras ini berawal dari sebuah teori yang dicetuskan oleh Charles Darwin tentang ras. Dimana ras mengacu kepada perbedaan ciri-ciri biologis dan fisik. Perbedaan-perbedaan ini memicu adanya gerakan atau sikap mengagungkan suatu ras dibanding ras lainnya. Teori Darwin tentang pembedaan ras ini menjadi dasar timbulnya superioritas ras, ras yang dinilai unggul memandang rendah ras lain atau yang lemah³.

Dari teori tentang ras, kemudian berkembang menjadi rasial. Rasial sendiri dapat diartikan pandangan atau konsep yang menolak adanya golongan masyarakat atau kelompok tertentu yang berbeda ras. Rasial timbul apabila suatu minoritas mempunyai perbedaan pada suatu masyarakat atau suatu kelompok. Munculnya paham rasial disebabkan adanya suatu prasangka, prasangka kemudian berkembang seperti virus⁴. Prasangka yang mengarah rasial merupakan hal yang sensitif karena akan menimbulkan atau melibatkan berubahnya sikap seseorang atau kelompok tertentu terhadap ras lain. Adanya prasangka yang mengarah kepada rasial ini dianggap sebagai pembodohan karena dinilai berlawanan dengan norma-norma etis kemanusiaan⁵. Prasangka dapat diartikan sebagai pandangan atau suatu pemikiran buruk terhadap suatu individu atau kelompok lain, pemikiran atau

³ Hesti Armiwulan S, 2013, *Diskriminasi Rasial Dalam HAM : Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 60

⁴ *Ibid*, hlm.70

⁵ Purwasito, 2003, *Komunikasi Dalam Multikultural*. Surakarta, UMS Press, hlm.144

pandangan ini merujuk kepada ciri-ciri khusus atau tertentu seperti ras, agama, pekerjaan dan bahkan kelas⁶.

Timbulnya tindakan diskriminasi menunjukkan bahwa manusia dipandang dari fisik saja. Ini kemudian memunculkan masih kurangnya penghargaan sebagai manusia, dipandang dan dinilai hanya dari penampilan luar atau fisik. Salah satunya perbedaan warna kulit telah banyak menimbulkan perpecahan, permusuhan, bahkan perang. Perbedaan ras yang dimiliki dan warna kulit tiap orang bukan menjadi standar utama penilaian suatu individu. Manusia haruslah dipandang dan dinilai dari berbagai aspek, salah satunya martabat. Tiap manusia harus memiliki martabat, dan martabat ini tidak dapat dipersalahkan atau diganggu gugat hanya karena adanya perbedaan ras tertentu⁷. Manusia dapat disebut seutuhnya sebagai manusia, justru dikarenakan adanya martabat, martabat harus ada pada tiap diri manusia dan tidak bisa dijadikan pemisah hanya karena ada perbedaan warna kulit dan suatu ras tertentu. Hal inilah yang menjadi landasan dari Hak Asasi Manusia (HAM)⁸.

Diskriminasi bukanlah perbuatan yang layak untuk dilakukan, tiap individu memiliki hak-hak yang sama. Mengenai hak setiap orang, sudah diatur sejak lama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, khususnya tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan :

⁶ Liliweri, Alol, 2007, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta, Lkis, hlm.15

⁷ LG Saraswati, 2006, *Teori Hak Asasi Manusia*, Depok, UI Press, hlm. 211

⁸ Martino Sardi, 2020, *Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi*, Yogyakarta, Atma Jaya, hlm. 86

“ Bahwa setiap orang bebas atas setiap hak dan kebebasan tanpa adanya pembedaan terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan, status kelahiran, dan hal lainnya”

Selain DUHAM , Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berupaya untuk mencegah adanya diskriminasi dengan dikeluarkannya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada sidang Majelis Umum PBB dengan No. 1904 (XVIII) tanggal 20 November 1963. Tujuan dari disahkannya deklarasi yaitu diharapkan agar negara anggota mengetahui pentingnya kedudukan dan martabat serta persamaan tiap-tiap individu dalam segala bidang kehidupan walau adanya perbedaan apapun, baik itu ras, warna kulit, dan suku bangsa. Jika terdapat suatu tindakan diskriminasi berarti sudah melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adanya pelanggaran terhadap HAM dan kebebasan dasar atau fundamental yang telah di cantumkan DUHAM 1948⁹.

Lalu pada tanggal 21 Desember 1965 Majelis Umum PBB mengesahkan sebuah konvensi internasional yaitu *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* atau konvensi internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Dimana dalam konvensi ini pada yaitu Pasal 2,3,4,5 negara-negara anggota diharuskan mengambil suatu kebijakan untuk menghentikan

⁹ Dicky Lopulalan, Benjamin Tukan, 2001, *Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial : Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta, LSPP, hlm. 30

diskriminasi dari segala aspek. Adapun bunyi atau isi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 2 :

“ Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi rasial dan mengambil semua langkah-langkah yang sesuai guna menyusun segera mungkin kebijakan penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antar ras untuk mencapai tujuan tersebut akan dilaksanakan”

Pasal 3 :

“ Negara-negara pihak secara khusus mengutuk pengucilan rasial dan apartheid serta mecegah, melarang, dan menghapuskan segala bentuk praktek-praktek kegiatan tersebut di dalam wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya”

Pasal 4 :

“ Negara-negara pihak mengutuk semua propaganda dan organisasi-organisasi yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran atau supremasi suatu ras tertentu atau kelompok perorangan dari suatu warna kulit atau asal usul etnik tertentu atau yang berupaya melakukan pembenaran atau menciptakan segala bentuk, serta mengambil langkah-langkah positif secepatnya yang disusun untuk menghapuskan suatu hasutan atau tindakan-tindakan diskriminasi seperti itu dan untuk mencapai tujuan ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”

Pasal 5 :

“ Negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak setiap orang tanpa membedakan

ras, warna kulit, asal usul etnik atau kebangsaan untuk mendapatkan kesederajatan dihadapan hukum, khususnya dalam menikmati hak”

Dari semua Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Konsideran konvensi internasional menyebutkan doktrin apapun berdasarkan perbedaan suatu ras, salah dari sudut pandang ilmu pengetahuan, dikutuk dari sisi moral, dan bukan merupakan perwujudan suatu keadilan serta dinilai berbahaya dan tidak ada suatu pembenaran apapun adanya tindakan diskriminasi yang mengarah rasial dalam teori atau praktek-praktek tertentu¹⁰.

Indonesia yang merupakan negara anggota PBB, telah meratifikasi konvensi ini ke dalam hukum nasional dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Secara global, orang-orang keturunan ras asia menjadi sasaran diskriminasi rasial sejak pandemi dimulai Januari 2020 lalu. Banyak outlet berita di dunia telah melaporkan kasus diskriminasi terhadap orang-orang keturunan ras asia yang terjadi di depan umum¹¹. Beberapa alasan terjadinya kasus diskriminasi saat pandemi covid-19 antara lain adanya ketakutan suatu ras jika berinteraksi dengan ras berbeda dimana ini dianggap sebagai salah

¹⁰ Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Dikriminasi Rasial 1965

¹¹ Jun He, dkk, 2020, “*Discrimination social exclusion in the outbreak of covid-19*”, China, School Of Ethnology and Sociology, vol. 17 No.103390

satu reaksi sosial saat pandemi terjadi, alasan lainnya karena awal virus covid-19 terjadi di China, yang kemudian menyebar ke wilayah asia lainnya hingga menyebar ke Amerika dan Eropa, karena berawal di asia yang kemudian merujuk kebencian kepada ras asia¹². Tindakan diskriminasi yang dilakukan bervariasi, dimulai dari pelecehan verbal, kekerasan fisik, hingga memakan korban jiwa. Kasus-kasus diskriminasi dilaporkan muncul di Amerika dan Eropa. Diantaranya seorang imigran asal Thailand, Viha Ratanapakde yang tinggal di San Fransisco, California, berusia 84 tahun, sedang berada di sekitaran taman, oleh sekelompok pemuda didorong hingga terjatuh dan tewas. Dua pelaku yaitu Antoine Watson dan Blaire jorce didakwa atas kasus pembunuhan dan pelecehan lansia. Kemudian adanya penembakan massal bermotif rasial terjadi di Atlanta, 8 orang tewas, 6 diantaranya adalah keturunan asia¹³. Pelaku yaitu Robert Aaron, 21 tahun ditangkap dan ditahan oleh Departemen Kepolisian Atlanta. Lalu 2 orang remaja asal Indonesia yang sedang berada di kereta bawah tanah City Hall, Philadelphia, didatangi 4 orang perempuan yang tiba-tiba menampar mereka berdua hingga melempar botol air minum¹⁴.

¹² Arif Widodo, 2020, “ *Pandemi dan Diskriminasi Baru : Sebuah Kritik Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Menghadapi Wabah Covid-19*”, Nusa Tenggara Barat, Jurisdiksiam, Vol.7 No. 2

¹³ Alfons yoshio, 2021, dikutip dari berita katadata.co.id <https://katadata.co.id/ariemega/berita/6056bb0e45321/kekerasan-rasial-terhadap-warga-asia-meningkat-akibat-covid-19> (diakses pada tanggal 01 November 2021)

¹⁴ Asri Hidayanti, 2021, dikutip dari HaiBunda.com <https://www.haibunda.com/trending/20210327174119-93-201642/7-fakta-anti-asia-di-amerika-2-gadis-indonesia-jadi-korban/3> (diakses pada tanggal 10 Desember 2021)

Selain tindakan diskriminasi terhadap ras asia, juga terjadi diskriminasi dalam konteks sosial, politik, dan sejarah. Para pemimpin politik saat ini telah menyalahgunakan krisis covid-19 untuk memperkuat diskriminasi rasial, misalnya pada kebijakan pembatasan kesehatan masyarakat dengan retorika antimigran. Matteo Salvini, mantan Wakil Perdana Menteri Italia, salah menghubungkan covid-19 dengan para pencari suaka, menyerukan penutupan perbatasan. Demikian pula, Donald Trump menyebut covid-19 sebagai virus atau wabah China, menghubungkan ancaman kesehatan dengan kebijakan luar negeri¹⁵. Penamaan virus China yang disebut oleh Donald Trump menentang aturan yang dibuat oleh WHO, dimana dalam pernyataan yang dibuat oleh WHO pada tahun 2015, untuk menyebut suatu penyakit atau virus baru tidak boleh tertuju kepada suatu individu atau negara, karena akan menimbulkan dampak negatif pada negara, ekonomi, dan individu¹⁶. Ini menjadi masalah bahwa seorang pemimpin dari sebuah negara memunculkan suatu ungkapan atau tindakan diskriminasi yang mana akan berdampak kepada orang banyak untuk melakukan hal yang sama.

Diskriminasi rasial saat pandemi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, para elite politik, bahkan pemimpin suatu negara jelas menunjukkan sikap diskriminasi ini. Para tokoh politik ini memimpin sebuah

¹⁵ Isabella Nilam Mentari, 2021, dikutip dari berita Part of Pikiran Rakyat Media Network <https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-931947809/sebut-covid-19-dengan-istilah-virus-china-dan-kung-flu-donald-trump-digugat-rp329-miliar> (diakses pada 01 November 2021)

¹⁶ Christian Lindmeier, dikutip dari laporan yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* <https://www.who.int/news/item/08-05-2015-who-issues-best-practices-for-naming-new-human-infectious-diseases> (diakses pada 02 November 2021)

negara dimana negaranya telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, maka secara langsung mereka harus melaksanakan isi-isi dari konvensi tersebut.

Dari uraian-uraian yang terdapat di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus-kasus diskriminasi yang terjadi selama pandemi covid-19 dan akan mengkaji mengenai aturan diskriminasi dalam konvensi internasional. Itulah hal-hal yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian yang diberi judul **“ANALISIS YURIDIS DISKRIMINASI RASIAL BERDASARKAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965* (Studi Kasus : Perlakuan Diskriminasi Rasial Oleh Bangsa Amerika dan Eropa Terhadap Ras Asia Saat Pandemi Covid-19)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk diskriminasi rasial menurut *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965*?
2. Bagaimanakah analisis yuridis kasus diskriminasi rasial oleh bangsa Amerika dan Eropa terhadap ras Asia saat pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk diskriminasi rasial menurut *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965*
2. Untuk Menganalisis kasus diskriminasi rasial oleh bangsa Amerika dan Eropa terhadap ras Asia saat pandemi covid-19

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan suatu jenis penelitian berupa hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian yang mengkaji berupa bahan pustaka, doktrin-doktrin hukum, pendapat para sarjana. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yang berupa penelitian data normatif, yaitu diartikan sebagai permasalahan yang ditemukan diteliti berdasarkan kondisi nyata terkait dengan berbagai perundang-undangan, hukum internasional serta berbagai literature yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, digunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu suatu sumber yang diperoleh dari berbagai media seperti buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian, artikel, sumber internet, serta pendapat para ahli atau para sarjana hukum yang mendukung suatu pemecahan masalah yang akan diteliti. Sumber-sumber data tersebut antara lain :

- 1) *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965*
- 2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- 3) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial No. 1904 (XVIII)

- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan
International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008
Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library Research*). Studi kepustakaan diartikan sebagai teknik dengan mempelajari bahan bacaan yang diperoleh dari buku ilmiah, laporan, jurnal, dan bahan kepustakaan lainnya.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan bahan dari tinjauan kepustakaan berupa buku dan literatur. Kemudian data dianalisis secara normatif, yaitu mengkaji data diperoleh dengan aturan hukum. Lalu dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara sistematif, logis, dan efektif.